BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml yang telah diuraikan maka penulis menyimpulkan.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengiriman Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dilihat dari 2 aspek yaitu, Pertimbangan yuridis meliputi, adanya dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, di mana Pertimbangan Hakim yang memiliki pengaruh paling besar adalah telah terpenuhinya unsur-unsur pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan dakwaan tunggal berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Terkait dengan dakwaan yang didakwakan serta putusan yang dijatuhkan

Menurut penulis tidaklah sesuai, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak hanya sebatas pengancaman saja melainkan ada tindak pidana lain yang dilakukan yakni penipuan dalam hal ini terdakwa mengaku-ngaku sebagai Korps Brimob dengan maksud agar korban tidak terus menerus menagih biaya perbaikan mobil, perbuatan terdakwa diatur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni terkait Pasal 378 KUHP.

Pertimbangan non yuridis meliputih, pendidikan, social ekonomi. Psikologi dari Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa. Di mana terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, serta terdakwa masi mempunyai tanggungan keluarga. Hal ini menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringanya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.

2. **Hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

Hambatan dibagi menjadi 2 yaitu, hambatan dari faktor internal yakni menurut Hakim Ribka Novita Bontong menurutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam penanganan perkara tidak ditemukan hambatan dikarenakan mulai dari keterangan saksi, alat bukti dan pengakuan dari terdakwa sehingga setiap unsur dalam dakwaan telah terpenuhi. Namun jika telah lebih dalam dalam kasus ini terdakwa tidak hanya melakukan satu jenis tindak pidana melainkan dua yaitu melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengaku dengan cara mengaku-ngaku sebagai anggota korps brimob disertai dengan pengancaman melalui media sosial dengan demikian dapat dikatakan kurangnya wawasan penegak hukum dalam Kasus Tindak Pidana *Cyber*, maksudnya bahwa hakim hanya memutus berdasarkan apa yang didakwakan jaksa (JPU) tanpa mengalih lebih jauh terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu tindak pidana penipuan.

Hambatan dari faktor eksternal yakni Hambatan dari luar pengadilan dalam kasus ini tidak ditemukannya hambatan yang berarti dikarenakan dalam proses pemanggilan sampai kepada saksi dimintai keterangan seluruhnya berjalan dengan lancar dan tidak ditemukannya ketidakhadiran saksi pada saat diundang ke persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis terkait dengan Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka penulis memiliki saran yaitu;

1. Diharapkan bagi para Penyidik Polri dalam proses penyelidikan lebih jelih dalam melihat perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana agar pelaku dapat diadili sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
2. Diharapkan agar aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum agar lebih jelih dalam melihat tindak pidana yang dilakukan sebelum sampai kepada pemberian dakwaan, dikarenakan dakwaan yang diberikan harusnya ada dua dakwaan yaitu penipuan dan pengancaman, tetapi hanya diberikan satu dakwaan pengancaman.